



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Lintas Sumatera Komplek Perkantoran Pemkab. Mura Muara Beliti Provinsi Sumatera Selatan
Telp.0733-4540003 Fax.0733- 4540002 Kode Pos 31661

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEY/RISET

Nomor : 070/ 011 /BKPLM/2013

- Membaca** : Dasar surat Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor: 636/UN26/3/PL/2013 Tanggal, 14 Februari 2013.
Perihal : Izin Penelitian
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 070/1542/Balitbangda/2013 tentang Penyampaian Izin Penelitian/Survey/Riset di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 173/A/VI/Balitbangda/2001, tentang Pengelolahan Izin Penelitian/Survey/Riset di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 03 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas;
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas;
- Menimbang** : Proposal yang bersangkutan

DIBERIKAN IZIN KEPADA :

- Nama** : Ferdiana Haryani
NPM : 0913033042
Alamat : Jalan Prof Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung
Kebangsaan : Indonesia
Judul Skripsi : "Begawai Dalam Perkawinan Adat Suku Rejang Rawas, Desa Muara Beliti Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan."
Lokasi Survey : Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.
Jurusan : Pendidikan IPS
Lama Penelitian : 14 Februari 2013 s/d 14 Maret 2013
Peserta : -
Penanggung Jawab : M. Thoha. B.S. Jaya, M.S
Maksud/Tujuan : Melakukan Penelitian

Akan Melakukan Penelitian/Survey/Riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sepanjang kegiatan Penelitian menghormati segala peraturan dan ketentuan serta mengindahkan adat istiadat yang berlaku di Daerah setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian.
3. Kepada yang bersangkutan selesai kegiatan tersebut agar melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Musi Rawas c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas.

Dikeluarkan di Muara Beliti
Pada tanggal, 15 Februari 2013

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MUSI RAWAS**



Drs. MEETA JONI. MM

Pembina Tk. I

NIP. 196606161986031022

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas (sebagai laporan).
2. Dekan Universitas Lampung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
3. Kepala Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas.
4. Camat Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas.
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip